

BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG :

KRITERIA KEBERHASILAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur dan menentukan tingkat keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menetapkan kriteria yang meliputi aspek pelaksanaan dan administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kriteria Keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Asli Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tasikmalaya;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG KRITERIA PENILAIAN ATAS KEBERHASILAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II KRITERIA PENILAIAN

Pasal 2

SKPD yang berhasil dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kriteria penilaian diberikan penghargaan.

Pasal 3

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi :

1. Keberhasilan dalam pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah per jenis objek pendapatan, diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen).
2. Keberhasilan dalam peningkatan target penerimaan 3 (tiga) tahun terakhir, diberikan bobot nilai 20% (dua puluh persen).
3. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah, diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen) dengan ketentuan :
 - a. Tertib administrasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Karcis/Kupon atau Kartu Langganan, sebesar 10%.
 - b. Tertib administrasi Surat Setoran Retribusi Daerah dan Surat Tanda Terima Setoran, sebesar 10%.
 - c. Tertib administrasi Nota Perhitungan dan Data Potensi, sebesar 10%.
 - d. Tertib administrasi Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, sebesar 10%.
4. Perhitungan akhir tingkat keberhasilan adalah jumlah nilai dari nilai akhir masing-masing kriteria.

Pasal 4

Perhitungan pemberian nilai dan nilai akhir untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kecepatan pencapaian realisasi, dengan ketentuan (bobot nilai 40%) :
 - a. Apabila pada triwulan I realisasi sampai dengan 15% atau lebih, triwulan II realisasi sampai dengan 40% atau lebih, triwulan III realisasi sampai dengan 75% atau lebih, triwulan IV realisasi sampai dengan 100 atau lebih dan atau target keseluruhan tercapai pada triwulan III, diberikan nilai 100 dan nilai akhir 40.
 - b. Apabila salah satu triwulan tidak tercapai sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 1 hurup a dan atau target keseluruhan tercapai pada bulan Oktober, diberikan nilai 80 dan nilai akhir 32.
 - c. Apabila dua triwulan tidak tercapai sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 1 hurup a dan atau target keseluruhan tercapai pada Nopember, diberikan nilai 60 dan nilai akhir 24.
 - d. Apabila tiga triwulan tidak tercapai sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 1 hurup a dan atau target keseluruhan tercapai pada bulan Desember, diberikan nilai 40 dan nilai akhir 16.
 - e. Apabila semua ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 1 hurup a tidak tercapai diberikan nilai 20 dan nilai akhir 8.
2. Keberhasilan dalam peningkatan target penerimaan, dengan ketentuan (bobot nilai 20%) :

- a. Lebih dari 50% : nilai 100 dan nilai akhir 20
 - b. Lebih dari 40% sampai 50% : nilai 90 dan nilai akhir 18
 - c. Lebih dari 30% sampai 40% : nilai 80 dan nilai akhir 16
 - d. Lebih dari 20% sampai 30% : nilai 70 dan nilai akhir 14
 - e. Lebih dari 10% sampai 20% : nilai 60 dan nilai akhir 12
 - f. Lebih dari 5% sampai 10% : nilai 50 dan nilai akhir 10
 - g. Lebih dari 2,5% sampai 5% : nilai 30 dan nilai akhir 6
 - h. Sampai dengan 2,5% : nilai 20 dan nilai akhir 4
3. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah, dengan ketentuan :
- a. Tertib administrasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Karcis/Kupon atau Kartu Langganan, dengan ketentuan (bobot nilai 10%):
 - 1) Dikerjakan kondisi baik : nilai 100 dan nilai akhir 10
 - 2) Dikerjakan kondisi kurang : nilai 60 dan nilai akhir 6
 - 3) Tidak dikerjakan : nilai 10 dan nilai akhir 1
 - b. Tertib administrasi Surat Setoran Retribusi Daerah dan Surat Tanda Terima Setoran, untuk masing-masing kriteria dengan ketentuan (bobot nilai 10%) :
 - 1) Dikerjakan kondisi baik : nilai 50 dan nilai akhir 5
 - 2) Dikerjakan kondisi kurang : nilai 30 dan nilai akhir 3
 - 3) Tidak dikerjakan : nilai 10 dan nilai akhir 1
 - c. Tertib administrasi Nota Perhitungan dan Data Potensi, untuk masing-masing kriteria dengan ketentuan (bobot nilai 10%) :
 - 1) Dikerjakan kondisi baik : nilai 50 dan nilai akhir 5
 - 2) Dikerjakan kondisi kurang : nilai 30 dan nilai akhir 3
 - 3) Tidak dikerjakan : nilai 10 dan nilai akhir 1
 - d. Tertib administrasi Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, untuk masing-masing kriteria dengan ketentuan (bobot nilai 10%):
 - 1) Dikerjakan kondisi baik : nilai 50 dan nilai akhir 5
 - 2) Dikerjakan kondisi kurang : nilai 30 dan nilai akhir 3
 - 3) Tidak dikerjakan : nilai 10 dan nilai akhir 1
 - e. Nilai akhir keberhasilan dalam pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 angka 3 adalah nilai akhir yang diperoleh dari ke 4 (empat) unsur sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d.

BAB III

PENGELOMPOKAN DAN PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

Dalam rangka kepentingan pemberian penghargaan, SKPD di bagi dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan besaran target penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

1. Kelompok I, dengan besaran target penerimaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Kelompok II, dengan besaran target lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Kelompok III, dengan besaran target penerimaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang di bentuk oleh Kepala DPPKAD.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data, laporan dan informasi serta penilaian langsung ke masing-masing SKPD.
- (3) Jenis dan jumlah penghargaan yang diberikan kepada SKPD ditetapkan oleh Bupati yang pada pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan APBD.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 5 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 6